

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peradaban manusia menimbulkan adanya perkembangan dan peningkatan kebutuhan dan keinginan manusia terutama dalam bidang ekonomi yang saat ini sedang mendapatkan perhatian dan sorotan yang tajam dari berbagai kalangan, baik pemerintahan, lembaga keuangan, praktisi bisnis, akademisi, dan umat Islam khususnya, yaitu ekonomi Syariah. Dengan adanya perkembangan dan peningkatan tersebut maka pemerintah mulai mendirikan lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah di Indonesia. Salah satu yang termasuk dalam lembaga keuangan syariah (LKS) yaitu pegadaian syariah yang menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah, Salah satu produk LKS adalah pembiayaan, yang dalam hukum Islam kepentingan kreditur itu sangat diperhatikan dan dijaga sekali, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Dalam dunia finansial, barang

jaminan ini biasa dikenal dengan objek jaminan (collateral) atau barang gadai (marhun) dalam Gadai Syariah.<sup>1</sup>

Perkembangan Pegadaian Syariah dalam dasawarsa 2000-an semakin pesat, khususnya di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh semakin banyaknya jumlah nasabah.<sup>2</sup> Keberadaan Pegadaian Syariah sejak tahun 2003, tidak terlepas dari tujuannya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, yaitu berupa kemudahan dalam penyaluran pembiayaan dan meminimalisasi terjadinya ketidakadilan.<sup>3</sup>

Pegadaian syariah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan sistem gadai sesuai dengan hukum Islam. Pegadaian Syariah merupakan salah satu pilar pendukung perekonomian syariah. Pegadaian Syariah tumbuh dan berkembang karena dalam realitanya dibutuhkan untuk membantu perekonomian masyarakat, baik muslim maupun non

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed.) *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 265.

<sup>2</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sestem Pegadaian Syariah Dalam Sestem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta : Kementrian Agama RI, 2012), h. 1.

<sup>3</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sestem Pegadaian Syariah ...*, h. 3.

muslim. Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang di selaraskan dengan nilai.<sup>4</sup>

Secara *de facto* Pegadaian Syariah memiliki sifat yang unik karena memiliki fungsi-fungsi yang saling bertolak – belakang. Pada satu sisi, Pegadaian Syariah sebagai perusahaan yang dibebani tugas oleh pemerintah untuk menjalankan *public service obligation*, yakni memberikan pelayanan kemanfaatan umum kepada masyarakat dengan mengabaikan aspek bisnis, namun disisi lain ditugaskan agar menghasilkan laba (*profit oriented*). Dengan demikian, mengelola sebuah perusahaan yang bebani porsi tugas social lebih besar akan tetapi pada saat bersamaan harus menghasilkan laba untuk disetorkan kepada pemerintah, merupakan sebuah pekerjaan yang tidak mudah.<sup>5</sup>

Seiring dengan perkembangannya, Pegadaian Syariah tidak hanya menyediakan produk yang berbasis gadai, namun juga menyediakan pembiayaan jenis lainnya yang juga dijalankan

---

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed.) *Fiqih Muamalat...*, h. 265.

<sup>5</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sestem Pegadaian Syariah ...*, h. 4.

berdasarkan prinsip Syariah. Dari berbagai proses transaksi di Pegadaian Syariah, salah satu transaksi yang sering dilakukan oleh nasabah yaitu jaminan atas pinjaman.<sup>6</sup> Ketentuan hukum yang mengatur tentang hukum jaminan dapat dikaji dalam buku II KUH Perdata dan Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah menjadi Stb. 1937 Nomor 190 tentang *Credietverband*. Dalam buku II KUH Perdata, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum jaminan adalah gadai dan hipotek.<sup>7</sup> Banyak berbagai jenis jaminan yang berlaku, baik pada lembaga perbankan maupun lembaga pegadaian.<sup>8</sup>

Dalam fiqh muamalah jaminan atas pinjaman disebut Rahn (Gadai). Rahn (Gadai) adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya ataupun sebagiannya.<sup>9</sup> Pengertian Al-rahn dari berbagai pendapat adalah perjanjian penyerahan barang sebagai jaminan sehingga

---

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed.) *Fiqh Muamalat...*, h. 265.

<sup>7</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), h. 1.

<sup>8</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan...*, h. 4.

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed.) *Fiqh Muamalat...*, h. 265.

orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Dengan demikian, tampak bahwa fungsi dari barang jaminan adalah untuk memberikan keyakinan, ketenangan, dan kemanan atas utang yang dipinjamkan.<sup>10</sup>

Dasar hukum rahn sebagai kegiatan muamalah dapat merujuk pada dalil-dalil yang didasarkan pada Al-Qu'ran, sunah, ijma', dan fatwa DSN-MUI. Terdapat dalam Al-Qur'an adalah Firman Allah :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ  
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا  
فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai*

---

<sup>10</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sestem Pegadaian Syariah ...*, h. 4.

*sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah :283).<sup>11</sup>*

Pada Pegadaian syariah terdapat beberapa Pembiayaan, salah satu diantaranya adalah produk Arrum (Ar-Rahn Usaha Mikro). Produk Arrum (ArRahn Usaha Mikro) Mulai diluncurkan sejak bulan Agustus tahun 2008. Dan produk ARRUM merupakan skim pembiayaan yang berprinsip Syariah Islam bagi para pengusaha mikro untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan emas dan BPKB mobil atau motor. Pembiayaan yang diberikan oleh pihak Pegadaian kepada pihak nasabah, pinjaman tersebut dapat diangsur secara bulanan.

---

<sup>11</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an & Terjemah*, (Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia, 2014).

Dalam proses pembayaran angsuran kepada pihak pegadaian, terdapat nasabah yang melakukan keterlambatan dan tidak memenuhi prestasinya atau nasabah tersebut melakukan Wanprestasi. Wanprestasi yang biasanya dilakukan oleh pihak nasabah yaitu terlambat dalam membayar angsuran selama satu bulan atau lebih. Dalam hal nasabah wanprestasi, maka pihak pegadaian mengambil tindakan dan langkah –langkah untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut, salah satunya yaitu pihak nasabah harus membayar biaya tambahan (ganti rugi) atas ketelambatan pengangsuran pembayaran pinjaman kredit. Ganti rugi tersebut harus dibayar perbulan apabila nasabah tiap bulan melakukan wanprestasi dan tergantung berapa bulan pihak nasabah melakukan keterlambatan. Biaya tambahan (Ganti rugi) yang diterapkan di pegadaian syariah merupakan salah satu bentuk tindakan yang memberatkan pihak nasabah. Apabila pihak nasabah tidak mampu untuk melunasi pinjaman tersebut, maka barang jaminan akan di eksekusi dan di lelang. Hasil dari lelang

tersebut akan melunasi pinjaman dari nasabah dan apabila terdapat sisa maka akan dikembalikan kepada nasabah.<sup>12</sup>

Maka dari itu penulis ingin meliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah, Skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENYELESAIAN WANPRESTASI PRODUK ARRUM DI PEGADAIAN SYARIAH (Studi kasus Pegadaian Syariah Kota Serang)”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan permasalahan yang akan dibahas dan mencapai hasil yang diharapkan tentang : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyelesaian Produk ARRUM Di Pegadaian Syariah”

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, tergambar beberapa masalah yang perlu dikaji. Dengan penelitian

---

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed.) *Fiqih Muamalat ...*, h. 265.



ini masalah pokok yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian Wanprestasi produk ARRUM di Pegadaian Syariah ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem Penyelesaian Wanprestasi pada Produk ARRUM di Pegadaian Syariah Kota Serang?

#### **D. Tujuan Masalah**

Tujuan dari permasalahan ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme Penyelesaian produk ARRUM di Pegadaian Syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem penyelesaian Wanprestasi pada Produk ARRUM di Pegadaian Syariah Kota Serang.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis, dapat memperkaya pemikiran keIslama pada umumnya, dan civitas akademika jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Selain itu menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berkembang dan mencapai titik maksimal.
2. Manfaat Praktis, dapat menjadi rujukan terhadap sistim penyelesaian wanprestasi produk ARRUM di Pegadaian Syariah dalam perkembangan dewasa ini.

### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penulis telah melakukan kajian terdahulu yang sudah ada diantaranya :

1. Penelitian yang disusun oleh Nurul Adhly yang berjudul “Pengaruh stretegi pemasaran pada produk Arrum

terhadap peningkatan jumlah nasabah dan pendapatan profit ditinjau menurut hukum Islam” dalam skripsi ini membahas tentang upaya Perum Pegadaian Syariah untuk memasarkan produk ARRUM didukung oleh beberapa strategi pemasaran yang dirumuskan oleh pihak perusahaan sesuai dengan kondisi lingkungan dan pasar sasaran, agar produk tersebut dapat dikenal dan menyentuh segmen pasar yang dituju. Penelitian ini adalah usaha untuk menjawab permasalahan terhadap penerapan strategi pemasaran pada produk ARRUM Pegadaian Syariah dalam memasarkan produk dan membuktikan secara empiris pengaruh strategi pemasaran yang dirumuskan terhadap respon pasar dan peningkatan jumlah nasabah pada produk tersebut serta menganalisa strategi pemasaran yang dilakukan menurut perspektif pemasaran dalam ekonomi Islam.

Perbedaannya : Dalam penelitian ini membahas keterlambatan nasabah dalam memenuhi prestasinya

melakukan pembiayaan dalam produk ARRUM sedangkan penelitian terdahulu membahas upaya perum Pegadaian Syariah untuk memasarkan produk ARRUM agar dapat dikenal oleh segmen pasar.

2. Penelitian lainnya yang disusun oleh Safrina yang berjudul “Sistem Evaluasi Terhadap Wanprestasi Nasabah Pembiayaan Musyarakah dan Implikasinya pada Perhitungan Hutang” yang membahas tentang Evaluasi Wanprestasi sebagai langkah yang ditempuh untuk mendapatkan informasi dan menilai penyebab terjadinya wanprestasi. Tujuan dilaksanakan Evaluasi ini adalah agar tidak terjadi kesalahan dalam menilai penyebab wanprestasi yang telah dilakukan oleh debitur. Penilaian ini menjadi sangat penting karena tidak semua wanprestasi yang terjadi disebabkan oleh keinginan dan kesalahan debitur. Hal seperti ini harus mendapat evaluasi dan penilaian khusus agar masing-masing pihak

baik kreditur maupun debitur sama-sama tidak dirugikan. Penelitian ini mempunyai tiga permasalahan sebagai tujuan pembahasan skripsi yaitu: pertama, sistem evaluasi yang dilakukan terhadap indikator wanprestasi pada pembiayaan musyarakah di Bank Aceh Syariah. Kedua, pengaruh penetapan nasabah wanprestasi terhadap perhitungan hutang. Ketiga, tinjauan hukum Islam terhadap sistem perhitungan hutang nasabah yang wanprestasi.

Perbedaanya : Dalam segi sasaran penelitian ini menyelesaikan wanprestasi pada produk ARRUM sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang sistem evaluasi terhadap wanprestasi pada pembiayaan musyarakah.

3. Penelitian lainnya yang disusun oleh Yuliana dengan judul “Implementasi Akad *Rahn* dalam pembiayaan Usaha Mikro di Perum Pegadaian Syariah Banda Aceh (Analisis terhadap Produk ARRUM). Penelitian ini telah

diselesaikan pada tahun 2011 dengan mengangkat permasalahan bagaimana mekanisme pembiayaan ARRUM di Perum Pegadaian Syariah Banda Aceh, dan bagaimana sistem pengembalian pinjaman dalam pembiayaan ARRUM serta bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sistem implementasi sistem pembiayaan dan pengembalian pinjaman ARRUM di perum Pegadaian Syariah Banda Aceh

Perbedaannya : Penelitian ini membahas bagaimana cara nasabah agar bisa memenuhi prestasinya saat melakukan keterlambatan, sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang sistem pembiayaan dan pengembalian pinjaman di Pegadaian Syariah.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan,

maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk. Pelanggaran hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam dalam pasal 1239 BW (untuk berprestasi berbuat sesuatu).<sup>13</sup>

Isi pasal 1239 BW “ *Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.*”<sup>14</sup>

Sehubungan dengan perbedaan ingkar janji seperti tersebut di atas, timbul suatu persoalan bagaimana jika debitur yang tidak memenuhi prestasi tepat pada waktunya harus dianggap terlambat atau tidak memenuhi prestasi sama sekali. Apabila debitur tidak mampu memenuhi prestasi, maka debitur dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta : PRANAMEDIA GROUP, 2014), h. 81.

<sup>14</sup>Subekti dan Tjitrosudibio, *KITAB Undang – Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h.324.

<sup>15</sup>Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana ...*, h. 81

Bentuk – bentuk wanprestasi :

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja lalai tidak memenuhi prestasi yaitu :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasinya sama sekali.

2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.



Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhnya, maka debitur dianggap memenuhi prestasinya tetapi tidak tepat waktu.<sup>16</sup>

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyariatkan oleh undang – undang bertanggung jawab atas berkurangnya nilai barang tersebut karena kesalahan.<sup>17</sup> Didalam perjanjian tercantum hak dan kewajiban pemberi gadai yaitu dengan membayar tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika pemberi gadai tidak berikan penerima gadai setelah jatuh tempo maka barang yang dijadikan jaminan tersebut akan dilelang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Adapun yang menjadi penyebab wanprestasi dalam perjanjian gada syariah ini adalah masalah dalam jangka waktu pelunasan, yang mana gadai tidak mempunyai itikad baik guna mengambil

---

<sup>16</sup><https://dwisetiati.wordpress.com/2012/06/05/wanprestasi> diakses pada tanggal 13 Juli 2019, pukul 14.00 WIB

<sup>17</sup>Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana ...*, h. 83.

barang yang digadaikannya tersebut. Kemudian barang gadai tersebut dilelang sesuai dengan perjanjian.<sup>18</sup>

Fatwa yang dijadikan rujukan dalam gadai syariah, yaitu :

- (1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn,
- (2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas
- (3) Fatwa Dewan Syariah Nasional No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn Tasjily.

Jadi, Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN ini menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, demikian pula mengikat bagi masyarakat yang berinteraksi dengan Pegadaian Syariah.<sup>19</sup>

Tradisi gadai yang dibangun pada masa Rasulullah SAW perkembangan gadai menjadi sebuah lembaga keuangan

---

<sup>18</sup> Gloria Yuris, *Jurnal Hukum Mahasiswa* (Tanjung Pura : Faculty of law, 2013).

<sup>19</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah ...*, h. 36.

mendapatkan keuntungan (*profit oriented*) merupakan salah satu jawaban disamping misi sosialnya.<sup>20</sup>

#### Produk ARRUM (Ar-Rahn Usaha Mikro)

Produk ARRUM adalah pembiayaan yang memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung.<sup>21</sup> Jadi, Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sestem Pegadaian Syariah ...*, h. 37.

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.128.

<sup>22</sup> [www.Definisimenurutparaahli.com/pengertian-pegadaian-syariah/](http://www.Definisimenurutparaahli.com/pengertian-pegadaian-syariah/), di akses pada tanggal 3 Agustus 2018, pukul 17.00 WIB.

## **H. Metode Penelitian**

Dalam setiap penelitian selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti. yakni Metode penelitian yang menguraikan dan menggambarkan, mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menjelaskan suatu obyek dengan adanya untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis dengan langkah-langkah berikut:

### **1. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder.

- a. Data primer (Data Pokok) adalah data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam hal ini penulis melakukan observasi lapangan dengan mengadakan wawancara Ke Pegadaian Syariah Kota Serang.
- b. Data Sekunder adalah data yang memuat penjelasan hasil-hasil penelitian orang lain, biasanya terdapat

dalam buku-buku teks, dan sering sudah dibahas dalam konteks teori tertentu oleh penulis buku tersebut.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kualitatif, maka untuk mendapatkan data dan faktor pendukung lainnya, peneliti melakukan pencarian dan pengumpulan melalui :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu teknik yang digunakan untuk mendapatkan teori-teori mengenai masalah yang diteliti, yaitu dengan cara mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian untuk memperoleh data primer yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang

sebenarnya. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis, yang bertujuan melihat, mengamati, dan mencermati suatu perilaku.
- Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data diambil dari dokumen-dokumen berupa rekaman, foto-foto dan lain sebagainya
- Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara terstruktur, dimana peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk ditanyakan kepada pihak Pegadaian Syariah dan beberapa

nasabah Pegadaian Syariah di Kota Serang untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

## **I. Sistematika Penulisan**

### **Bab I : Pendahuluan**

Bab I merupakan bab pendahuluan dimana dalam bab ini dikemukakan dan dijelaskan garis-garis besar materi yang akan dibahas. Diawali dengan latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian dahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan

### **Bab II : Kondisi Objektif lokasi Penelitian**

Merupakan gambaran mengenai letak geografis lokasi penelitian, yakni sejarah berdirinya Pegadaian Syariah Kota Serang, visi dan misi Pegadaian Syariah

Kota Serang, produk-produk Pegadaian Syariah Kota Serang.

### **Bab III : Kajian Teoritis**

Berisi definisi Pengertian dan Dasar Hukum Wanprestasi, Bentuk dan syarat-syarat Wanprestasi, Penyebab terjadinya Wanprestasi. Pengertian ARRUM, Dasar Hukum ARRUM, Keunggulan Produk ARRUM.

### **Bab IV : “Tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah”**

Bab IV merupakan mekanisme penyelesaian Wanprestasi Produk ARRUM di Pegadaian Syariah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi Produk ARRUM di Pegadaian Syariah.

### **Bab V : Penutup**

Bab V terdiri dari kesimpulan dan saran, yang mana penulis akan menyimpulkan hasil penulisan dan pembuka kritik serta saran yang membangun dalam penulisan.